

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN ATAS PENUNDAAN PELAYANAN KESEHATAN SETELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

Saripudin^{1*}, M. Faiz Mufidi², Caecielia³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung^{1,2,3}

*Corresponding Author: sarip829@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pasien atas penundaan pelayanan kesehatan setelah memberikan Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (PTPK), dengan studi kasus di sebuah rumah sakit swasta di Karawang. Fokus utama adalah pada ketidakterbukaan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dalam memberikan informasi mengenai penundaan tindakan medis, yang menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dari pihak pasien dan keluarga. Rumusan masalah dalam tesis ini meliputi pelaksanaan penundaan pelayanan medis dalam kaitannya dengan hak-hak pasien menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, serta bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang tersedia. Metode digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian tenaga medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023. Penundaan pelayanan tanpa dasar medis melanggar asas pelayanan tepat waktu dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Perlindungan hukum dapat bersifat internal melalui perjanjian pasien-rumah sakit, maupun eksternal melalui regulasi pemerintah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan negosiasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian non-litigasi.

Kata kunci: hak- hak pasien, perlindungan hukum, persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (ptpk)

ABSTRACT

This study examines legal protection for patients regarding delays in health services after giving Health Service Action Consent (PTPK), with a case study at a private hospital in Karawang. The main focus is on the lack of transparency of the patient's attending physician (DPJP) in providing information about delays in medical treatment, which causes disappointment and distrust on the part of patients and their families. The problems addressed in this thesis include the implementation of medical service delays in relation to patient rights under Law No. 17 of 2023, as well as the forms of legal protection and dispute resolution available. The method used is normative juridical, with an approach of analyzing relevant laws and regulations, including Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The study shows that hospitals are legally responsible for the negligence of medical personnel, as stipulated in Article 193 of Law No. 17 of 2023. Delays in service without medical justification violate the principle of timely service and may result in legal consequences. Legal protection can be internal through patient-hospital agreements or external through government regulations. Dispute resolution is carried out through a negotiation approach as a form of alternative non-litigation resolution.

Keywords: patient rights, legal protection, consent to health service actions (PTPK)

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat (Addinni, 2023; Susetiyo & Iftitah, 2021).

Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pelaksana layanan medis dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan medis sendiri mencakup pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi, yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan kebutuhan medis pasien (R Hapsara Habib Rachmat, 2018). Hubungan antara dokter dan pasien dalam konteks pelayanan medis didasarkan pada prinsip kemitraan yang setara, di mana pasien berhak memperoleh informasi yang jelas serta memberikan persetujuan atas tindakan medis melalui dokumen Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (PTPK)(Flora, 2024; Himawan, Suryono, & Jaeni, 2024).

PTPK merupakan bentuk persetujuan sukarela dari pasien setelah mendapatkan penjelasan menyeluruh dari dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya (Rama, 2023). Dokumen ini tidak hanya melindungi hak-hak pasien, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang melindungi tenaga medis dari potensi tuntutan hukum akibat kesalahpahaman. Dalam praktiknya, pelaksanaan tindakan medis yang telah disepakati dalam PTPK harus sesuai dengan waktu dan kondisi yang telah diinformasikan kepada pasien. Penundaan tindakan medis tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan yang memadai dapat menimbulkan ketidakpuasan, bahkan sengketa antara pasien dan pihak rumah sakit(Aulia & Yusuf, 2025; Sitepu, 2025).

Kasus penundaan tindakan medis yang terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Karawang menunjukkan adanya kelalaian dalam komunikasi antara dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dengan pasien dan keluarganya. Penundaan tanpa penjelasan menyebabkan kekecewaan dan rasa tidak percaya terhadap layanan yang diberikan. Hal serupa juga diberitakan oleh media mengenai kasus di RSUD Nunukan, di mana seorang pasien gagal menerima layanan cuci darah sesuai janji, menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan pasien. Kejadian-kejadian tersebut memperlihatkan adanya celah dalam perlindungan hukum terhadap pasien, terutama dalam konteks implementasi PTPK dan hak atas pelayanan tepat waktu. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasien atas penundaan pelayanan medis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum bagi pasien atas penundaan pelayanan medis setelah memberikan Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (PTPK). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami persoalan berdasarkan norma hukum positif yang berlaku. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan data yang diperoleh, dimana pembahasan dan hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Swasta di wilayah Kabupaten Karawang

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis aturan hukum dan teori yang terkait untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 1999, dan KUHP perdata), bahan hukum sekunder (literatur hukum dan jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus dan artikel pendukung).

HASIL

Kasus Posisi Kejadian Penundaan Pelayanan Medis Terhadap Pasien

Pada malam 25 Juli 2022, Tn. J datang ke IGD sebuah rumah sakit swasta di Karawang dengan keluhan nyeri perut hebat. Setelah pemeriksaan, dokter jaga mengonsultasikan pasien ke dokter spesialis bedah umum yang memutuskan bahwa pasien memerlukan operasi, dijadwalkan pada 26 Juli 2022 pukul 13.00 WIB. Pihak rumah sakit meminta keluarga menandatangani persetujuan tindakan medis dan membayar uang muka sebesar lima juta rupiah karena pasien berstatus jaminan tunai. Semua persyaratan dipenuhi oleh keluarga. Namun, pada 26 Juli siang, saat visite, dokter spesialis bedah menunda operasi hingga 27 Juli pagi karena harus menangani tindakan medis lain di rumah sakit berbeda. Penundaan ini menimbulkan potensi risiko terhadap kondisi pasien yang seharusnya segera ditangani.

Pelaksanaan Penundaan Pelayanan Medis Setelah Pasien Memberikan Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (Ptpk) Di Hubungkan Dengan Hak- Hak Pasien Dalam Uu No. 17 Tahun 2023

Hasil Penelitian Pelaksanaan Penundaan Pelayanan Kesehatan Setelah Pasien Memberikan Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (PTPK)

Penundaan tindakan medis, khususnya operasi, menjadi salah satu permasalahan dalam pelayanan kesehatan yang berdampak terhadap perlindungan hak pasien. Observasi pada Ruang Mawar (Ruang Perawatan Bedah) menunjukkan adanya peningkatan kasus penundaan operasi, dari 10 kasus pada Juli–Desember 2022 menjadi sekitar 60 kasus pada tahun 2023.

Salah satu kasus melibatkan kakk pasien Ny. A, yang telah mendapatkan penjelasan lisan mengenai tindakan medis saat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan memberikan persetujuan setelah memahami risiko dan manfaat tindakan. Meskipun secara prosedur pasien telah menyelesaikan pembayaran uang muka dan menandatangani persetujuan tertulis di ruang rawat, pelaksanaan operasi tetap tertunda.

Dalam kasus pasien Tn. J telah melalui semua tahapan persiapan operasi, termasuk konsultasi anestesi, pemeriksaan penunjang, dan koordinasi antarunit. Namun, operasi ditunda karena Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memilih melakukan tindakan di rumah sakit lain. Instruksi penundaan hanya disampaikan melalui perawat tanpa komunikasi langsung dari DPJP kepada keluarga pasien dan tidak dicatat dalam rekam medis.

Akibat kurangnya komunikasi dan dokumentasi, keluarga pasien merasa kecewa dan menilai dokter tidak profesional. Kasus ini menggambarkan pentingnya aspek komunikasi, dokumentasi medis, dan etika profesional dalam menjamin perlindungan hak pasien serta kelancaran pelayanan medis.

Faktor Penyebab dan Dampak Penundaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Berdasarkan wawancara dengan Ny. H Kabag pelayanan Medis Rumah Sakit pada tanggal 15 Juli 2024 Rumah Sakit sudah menetapkan panduan untuk pelaksanaan Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan baik itu persetujuan tindakan medis maupun penolakan tindakan medis sebagaimana Peraturan Direktur Rumah Sakit Swasta di Karawang Nomor : 012/per-01/RSKH/II/2022, Adapun penyebab penundaan pelayanan medis diantaranya:

Alasan Medis

Kondisi pasien tidak stabil, tanda vital terganggu, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi jika operasi dilanjutkan, hasil pemeriksaan penunjang tidak normal. DPJP sakit atau berhalangan hadir, Keterbatasan tenaga medis, terutama dokter bedah umum, hanya Dua Dokter bedah umum belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

dengan baik. Hal ini berdampak signifikan pada pelayanan rumah sakit, termasuk pada penundaan tindakan medis. Prioritas pasien gawat darurat, triase digunakan untuk menentukan urgensi tindakan sumber daya terbatas, seperti kekurangan tenaga medis, sistem triase digunakan untuk menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat keparahan dan peluang keberhasilan tindakan.

Alasan Non-Medis

Permasalahan administrasi, seperti keterlambatan pembayaran uang muka, dan Persetujuan keluarga pasien sering tertunda karena diskusi internal. Penundaan tindakan operasi dapat terjadi apabila Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) tidak dapat melaksanakan tindakan medis sesuai jadwal. Dalam kasus seperti ini, DPJP wajib memberikan *second opinion* dan merujuk pasien ke dokter bedah umum lain atau menjadwalkan ulang tindakan. DPJP atau dokter jaga ruangan bertanggung jawab memberikan penjelasan ulang kepada pasien dan keluarganya terkait penundaan tersebut. Pada kasus pasien Tn. J, penundaan operasi terjadi karena DPJP harus menangani pasien yang lebih gawat di rumah sakit lain. Informasi awal disampaikan oleh perawat ruangan, namun keluarga mengeluhkan bahwa pemberitahuan seharusnya dilakukan langsung oleh DPJP. Setelah ada keluhan, dokter jaga memberikan penjelasan ulang. Penundaan tindakan medis dapat disebabkan oleh alasan medis (kondisi pasien tidak stabil, hasil pemeriksaan tidak normal) maupun non-medis (dokter sakit, ada kepentingan mendadak). Pada kasus penundaan operasi pada Tn. J lebih kepada alasan medis karena penilaian dan pemahamannya, dokter harus menangani pasien yang lebih gawat kondisinya. Dalam situasi seperti ini, dikarenakan dokter dpjp menurut Kabag Pelayanan Medis ada tindakan medis yang lebih darurat di Rumah Sakit lain, Akhirnya pihak manajemen Rumah Sakit mengalihkan kepada dokter Bedah Umum yang lain yang ada di Rumah Sakit. Rumah sakit lain, kasus serupa terjadi karena dokter anestesi belum menyetujui tindakan meskipun pasien sudah memberi persetujuan. Namun, di sana, informasi penundaan tetap disampaikan langsung oleh DPJP kepada pasien dan keluarga.

Formulir Penundaan Pelayanan Kesehatan

Wajib dicatat dalam rekam medis (LRM 07) dan mencakup nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis pelayanan yang ditunda, alasan penundaan, alternatif pelayanan, serta tanda tangan petugas/dokter.

Dampak Penundaan Terhadap Pasien, dampak Psikologis Kecemasan dan stres, seperti pada pasien Tn. J yang takut kondisinya memburuk. Menurunnya kepercayaan terhadap rumah sakit, seperti keluhan keluarga pasien Ny. A terhadap DPJP yang dianggap ingkar janji tanpa penjelasan. Dampak Fisik yang menyebabkan Penundaan menyebabkan perburukan kondisi, seperti kasus perforasi usus pada pasien, yang menimbulkan nyeri hebat, distensi abdomen, dan risiko peritonitis. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, Kurangnya sosialisasi tentang penggunaan formulir penundaan. Dokter bekerja di lebih dari satu rumah sakit, menyulitkan koordinasi. Rapat Komite Medis jarang dilakukan, sehingga pengawasan mutu pelayanan tidak optimal. Pengaduan pasien lainnya, seperti keterlambatan praktik dokter dan kekosongan obat, menunjukkan perlunya langkah strategis untuk menghindari konflik dan menjaga profesionalisme. Prosedur Pengaduan Pasien Pengaduan langsung, atau tidak langsung melalui kotak saran, buku pengaduan, media sosial, email, dan SMS. Jika tidak puas, pasien dapat menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa. Pasien berharap ada penjelasan yang jujur dan tepat waktu atas penundaan layanan medis.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penundaan Pelayanan Kesehatan Setelah Pasien Memberikan Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (PTPK) Dihubungkan Dengan Hak- Hak Pasien Dalam Undang-Undang No.17Tahun2023

Pelayanan kesehatan mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang diberikan kepada individu atau masyarakat. Dalam kasus ini, terjadi penundaan tindakan medis terhadap pasien Tn. J yang sebelumnya telah direncanakan akan menjalani operasi pada 26 Juli 2022. Penundaan dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) karena harus menangani pasien gawat darurat di rumah sakit lain, Meskipun alasan penundaan bisa dibenarkan secara etik dan hukum, DPJP tidak menyampaikan penjelasan langsung kepada pasien atau keluarganya, yang bertentangan dengan Pasal 276 huruf b Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang menjamin hak pasien untuk mendapatkan informasi yang memadai. Tindakan ini juga tidak sesuai dengan Pasal 274 UU Kesehatan, yang mewajibkan dokter mematuhi standar profesi, prosedur operasional, dan etika kedokteran.

Pedoman internal rumah sakit juga mewajibkan semua penundaan pelayanan medis diinformasikan dan disetujui pasien, serta didokumentasikan dalam formulir rekam medis (LRM 07). Namun, formulir tersebut tidak diisi oleh DPJP. Padahal, asas keterbukaan dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 dan Kode Etik Kedokteran (Kodeki) menjamin hak pasien untuk mengetahui diagnosis dan rencana tindakan medis. Pasien telah memenuhi kewajibannya dengan membayar uang muka sebesar lima juta rupiah sesuai Pasal 277 UU Kesehatan, namun pembayaran tersebut bersifat administratif dan tidak membenarkan penundaan tanpa komunikasi. Dalam situasi gawat darurat, rumah sakit memiliki kewajiban melayani pasien tanpa uang muka sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) huruf c dan f UU Kesehatan, termasuk menyediakan layanan darurat, ambulans gratis, dan bantuan bencana.

Sementara itu, Pasal 275 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa tenaga medis wajib memberikan pertolongan awal dalam kondisi kritis, dan dalam kasus ini, Tn. J sudah mendapatkan penanganan awal yang layak di IGD. Namun, keterlambatan operasi dan kurangnya komunikasi dari DPJP tetap melanggar prinsip keterbukaan dan standar etik pelayanan medis. Terakhir, menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011, kegagalan memberikan atau mengomunikasikan pertolongan medis dalam situasi darurat merupakan pelanggaran disiplin profesi, kecuali jika dokter sedang menangani kasus lain yang lebih gawat dan dapat dilimpahkan ke tenaga medis lain.

Dalam kasus Tn. J, terjadi penundaan tindakan medis tanpa penjelasan langsung dari DPJP, yang baru disampaikan kemudian oleh dokter jaga ruangan tanpa dokumentasi resmi. Hal ini melanggar hak pasien atas informasi yang dijamin dalam Pasal 276 huruf b UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan bertentangan dengan prinsip etik serta profesionalisme kedokteran. Kode Etik Kedokteran Indonesia (Pasal 13 dan 17) dan UU Kesehatan (Pasal 280 dan 291) mewajibkan dokter memberikan pelayanan terbaik, termasuk penjelasan yang jujur dan memadai. Rumah sakit sebagai institusi juga berkewajiban menjamin mutu pelayanan dan hak pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 UU Kesehatan.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 menegaskan bahwa penundaan tindakan medis harus disampaikan secara tertulis oleh pihak yang memberikan persetujuan. Keterlambatan penyampaian informasi dan tidak diisinya formulir penundaan menunjukkan kurang optimalnya mutu pelayanan rumah sakit, yang seharusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab, bermutu, dan beretika (Pasal 23 UU Kesehatan). Dengan demikian, kasus ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak pasien, komunikasi yang jelas,

dan tanggung jawab profesional tenaga medis serta rumah sakit dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan.

Perlindungan pasien dalam kasus penundaan pelayanan medis juga diatur dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1320, 1239, 1337, dan 1338. Pasal 1338 menekankan prinsip kebebasan berkontrak, di mana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan bersama atau alasan hukum. Dalam konteks pelayanan medis, hak dan kewajiban dokter dan pasien diatur dalam perjanjian terapeutik. Maka, jika terjadi penundaan tindakan medis, seperti pada kasus Tn. J, informasi harus disampaikan tepat waktu kepada pasien. Keterlambatan penyampaian informasi menjadi pelanggaran terhadap prinsip kesepakatan tersebut.

Rumah sakit telah mengambil langkah korektif dengan memberikan penjelasan melalui dokter jaga dan mengalihkan penanganan ke DPJP lain, serta memperbarui persetujuan tindakan medis jika pasien menyetujui. Hal ini mencerminkan upaya rumah sakit dalam menghormati hak pasien sesuai prinsip otonomi dan hukum perjanjian

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Atas Penundaan Pelayanan Kesehatan Setelah Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Swasta Di Karawang.

Perlindungan hukum pasien bertujuan menjaga hak asasi manusia, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Menurut Mochammad Isnaeni, perlindungan hukum menjamin kepentingan individu melalui sistem hukum, termasuk bagi pasien sebagai konsumen layanan kesehatan. Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal: Internal: Dilakukan melalui perjanjian antara pasien dan rumah sakit (perjanjian terapeutik), yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk persetujuan tindakan medis sesuai UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 293. Eksternal: Dilakukan oleh pihak berwenang melalui peraturan, termasuk UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang menjamin hak pasien untuk ganti rugi atas kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai.

Standar dan Etika Pelayanan Dokter wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan memperoleh persetujuan pasien. Tindakan medis harus dilakukan tepat waktu karena keterlambatan bisa menimbulkan kerugian. Pasal 274 dan 280 UU Kesehatan mengatur kewajiban tenaga medis untuk bertindak profesional dan tepat waktu. Kasus Penundaan Tindakan pada Tn. J: Penundaan dilakukan karena dokter harus menangani kasus gawat darurat di rumah sakit lain. Namun, rumah sakit telah menindaklanjuti dengan memberikan informasi, mengganti DPJP, dan memperoleh persetujuan ulang dari keluarga pasien. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip kesetaraan dan transparansi dalam pelayanan.

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa rumah sakit menyediakan mekanisme pengaduan dan hingga kini belum ada sengketa yang berlanjut ke pengadilan. Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan terlebih dahulu (Pasal 310 UU Kesehatan). Penyelesaian dilakukan melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien untuk mencapai kesepakatan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab menyediakan tenaga medis profesional dan menjamin hak pasien sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasien berhak mendapatkan informasi lengkap dan persetujuan sebelum tindakan medis (Pasal 276 dan 293 UU Kesehatan), serta pelayanan yang tepat waktu sesuai standar profesi (Pasal 280 UU Kesehatan). Penundaan tindakan medis harus disertai penjelasan jelas dan persetujuan

pasien. Jika terjadi perselisihan akibat kelalaian, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan (Pasal 310 UU Kesehatan). Rumah sakit wajib memberikan kompensasi jika terjadi kerugian sesuai UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum pasien harus terpenuhi baik secara internal melalui perjanjian dan prosedur rumah sakit, maupun secara eksternal melalui regulasi dan pengawasan negara. Kepatuhan terhadap undang-undang ini penting untuk menjamin layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan transparan

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peranan langsung selama Penulis menjalankan aktivitas sebagaimahasiswa maupun dalam tahapan penulisan Seluruh Dosen dan Staff Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Addinni, T. (2023). Peranan Penting Keterlibatan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagai Subsistem Upaya Kesehatan di Indonesia. *Researchgate, December*.

Aulia, H., & Yusuf, H. (2025). Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 1101-1111.

Flora, H. S. (2024). Fungsi Informed Consent Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Tindakan Medis. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 101-112.

Himawan, H., Suryono, A., & Jaeni, A. (2024). Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(1), 681-705.

R Hapsara Habib Rachmat, D. (2018). *Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia*: UGM PRESS.

Rama, A. F. (2023). *Per Setujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Pemenuhan Hak Pasien Pada Pelaksanaan Tindakan Kedokteran (Studi Kasus Dirumah Sakit Semen Padang)*. Universitas Andalas,

Sitepu, F. (2025). *Inform Consent Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Tindakan Dokter Dan Paramedis (Studi di Rumah Sakit Umum Bandung)*. Universitas Medan Area,

Susetiyo, W., & Ifitah, A. (2021). Peranan dan tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan pasca berlakunya UU cipta kerja. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 92-106.

